

**PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
(SUATU STUDI DI PENGADILAN NEGERI SELONG)**



SKRIPSI

OLEH :

U S M A N
NIM. 0298/FH/1998



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG
2003**

**PERDAMAIAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
(SUATU STUDI DI PENGADILAN NEGERI SELONG)**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna M memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :


**U S M A N
NIM. 0298/FH/1998**

Pembimbing Utama



(AS'AD, SH. MH.)

Pembimbing Pendamping



(TAMRIN, SH.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG
2003**

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa penyelesaian perkara melalui perdamaian yang dilakukan didepan sidang pengadilan memmiliki segi positif yang bernilai yuridis, karena putusan perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
2. Bahwa proses penyelesaian perkara perdata melalui putusan perdamaian di pengadilan, tidak memerlukan waktu yang lama. Dan proses peradilannya dari memasukkan permohonan gugatan sampai dengan diputusnya perkara tersebut jelas dan tidak berbelit-belit, demikian pula terhadap biaya perkara yang harus ditanggung oleh para pihak tidak terlalu berat. Hal ini sesuai dengan salah satu asas yang terdapat dalam Undang-undang nomor 14 tahun 1970, yaitu asas proses peradilan "cepat" sederhana dan biayanya ringan".